

**TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI  
PEMEGANG GADAI TERHADAP OBJEK GADAI  
YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT  
KELALAIANNYA**  
**(Studi Kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**  
Bagas Andhika Putranto Sudewo  
NIM. 401.11.11.021  
Peminatan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bagas Andhika Putranto Sudewo

N.I.M : 401 11 11 021

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Judul Skripsi :

**“TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG GADAI TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT KELALAIANNYA (Studi Kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

**Yang membuat Pernyataan.**

  
Bagas Andhika P.S.  


## **Halaman Persetujuan**


**TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG GADAI  
TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT  
KELALAIANNYA**  
**(Studi Kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)**

## **SKRIPSI**

Oleh :

Bagas Andhika Putranto Sudewo  
NIM. 401.11.11.021  
Peminatan : Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama  
  
Syamsul Hadi ,S.H, M.H  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping  
  
Sigit Nugroho, S.H, M.H  
NIP.198402102012121005

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum

  
Rio Armanda Agustian, S.H, M.H  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG GADAI  
TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT  
KELALAIANNYA  
(Studi Kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)

## SKRIPSI


Oleh :

Bagas Andhika Putranto Sudewo  
NIM : 401.11.11.021  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada Tanggal 12 Januari 2017  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

Ketua



A.Fauzi Amirudin ,S.H, M.H  
NIP. 105206003

Anggota 1

Anggota 2



Yokotani ,S.H, M.H  
NP. 606206003



Reko Dwi Salfutra, S.H, M.H  
NIP.198504122014041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO**

Janganlah menyesali masa lalu, tetapi belajarlah dari masa lalumu. Menyesalinya hanya membuatmu tidak bisa bergerak maju.

### **PERSEMPAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan buat orang-orang yang selalu dekat dalam hidupku, yaitu :

- 1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Ayahanda Feriyanto beserta Ibunda Rusnawati sebagai orang tua ku yang telah membesar, mendidik, serta mendo'akanku dan adikku Moza Ahiningtyas, Azhar Dhiksana, Gahral Adhian dan Keluarga Besarku yang telah memberikan dukungan yang tanpa henti.*
- 3. Beserta sahabat-sahabatku, Rizky Apriliandy, Muhammad Montazeri, Dian Wijaya, Muhammad Zulfikar, Eka Afera Sari, Arisa, Andi dan Rafian Rifansyah yang terus memberi motivasi dan dorongan hingga penyelesaian skripsi ini.*

## **ABSTRAK**

**Bagas Andhika Putranto Sudewo**

### **TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG GADAI TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT KELALAIANNYA (Studi Kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)**

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata kunci : Pegadaian, Perjanjian Gadai, Wanprestasi

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu badan usaha resmi yang mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dengan dasar Hukum Gadai. Untuk mendapat pinjaman dana dari Pegadaian sangat mudah dan tidak berbelit-belit, cukup membawa benda bergerak yang akan dijadikan jaminan kemudian terjadi perjanjian gadai antara pemberi gadai dan pemegang gadai yang dicantumkan pada Surat Bukti Kredit. Permasalahan yang diangkat yakni tanggung jawab PT Pegadaian sebagai pemegang gadai terhadap benda jaminan yang hilang, rusak atau susut nilainya dalam pemeliharannya, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemberi gadai terhadap kerugian yang dialaminya. Dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum positif mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat dan dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, dan faktor yang mempengaruhi. Pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini yang menentukan tanggung jawab PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang dalam hal terjadi kerugian terhadap pemberi gadai, PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminannya berada dalam pengusahaan PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang yang mengalami kerusakan atau hilang yang tidak sebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetetapkan oleh pemerintah dan upaya yang dapat dilakukan pemberi gadai terhadap kerugiannya adalah dengan menggugat menggunakan dalil wanprestasi atau dengan menuntut ganti rugi terhadap PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang sesuai dengan isi perjanjian dalam Surat Bukti Kredit.

## ***ABSTRACT***

**Bagas Andhika Putranto Sudewo**

### ***Pawn Shop Responsibility as a Holders Pledge against Missing Pledge Objects or Broken Because of Their Negligence***

*Thesis Faculty of Law 2017*

*Key word : Pawn Shop, Pledge Agreement, Default*

*Pawn Shop Limited Company is a one of the official venture that had permission to perform financial institutions activities in the form of funds to public with the base of Pledge Law. To get financial loan from Pawn Shop is simple and not that convoluted, just bring the object that will become warranty and then pledge agreement occur between debtor (the pledgor) and creditor (Pawn Shop) which are stated in Evidence Credit Paper. The issue that occur is the pawn shop responsibility as a holders pledge against pledge objects or broken because of their negligence, and the efforts of debtor that experienced losses because of creditor. In conducting a research writer use Juridical Empirical research namely Positive Law research about people behavior with society and writer use Sociological Law Method to explain why a practices in public social live happens and what is the affecting factors. The data collection and informations using interview technique. Results of this research which determines Pawn Shop Pangkalpinang responsible in term of debtor losses that Pawn Shop Pangkalpinang will provide compensation as long as the losses not because of disaster (Force Majeur) that government set and the efforts of debtor that experienced losses because of creditor is by sue with the default clause or by claim damages against Pawn Shop in accordance to the contents of agreements in Evidence Credit Paper.*

## KATA PENGENTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG GADAI TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT KELALAIANNYA (Studi Kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)”

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh derajat kesarjanaan (Sarjana Hukum) Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dungkungan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasi kepada:

1. Bapak Dr. Muh. Yusuf M.si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan selaku dosen Pembimbing utama dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Sigit Nugroho S.H, M.H Selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

4. Bapak Toni S.H, M.H selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Rio Armanda Agustian S.H, M.H Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Wirazilmustaan S.H, M.H Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan pada penulis selama pendidikan di bangku kuliah.
8. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Teman-Teman yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar ini disampaikan dan mohon saran dan kritik apabila ada kesalahan dalam skripsi ini. Kepada pihak yang disebutkan di ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Balun Ijuk, 6 Januari 2017

**Bagas Andhika P.S**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Landasan Teori.....	8
E. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II PERJANJIAN GADAI DAN PROFIL PEGADAIAN (PERSERO)</b>	
A. Perjanjian.....	17
B. Gadai .....	25
C. Pegadaian.....	34

**BAB III TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG  
GADAI TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU  
RUSAK AKIBAT KELALAIANNYA**

A.Tanggung jawab penerima atau pemegang gadai apabila benda atau objek gadai rusak ditangan pemegang gadai .....	38
B. Upaya Hukum yang dilakukan Pemberi Gadai atau Debitur bila Benda atau Objek Gadai Rusak oleh Pemegang Gadai .....	52

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA.....68**

**LAMPIRAN**